



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu dilakukan penataan ulang ketentuan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Atasan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 05/HK.03.1/7173/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,


Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. ALBERTIEN G.V. PIJOK



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON



Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
  - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
  - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:

- a. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
- c. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian pada masing-masing Sub Bagian;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Pelaksana pada Sub Bagian yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. ALBERTIEN G.V. PIJOH



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA TOMOHON**  
**NOMOR 26 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA TOMOHON.**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Albertien G.V. Pijoh	Ketua KPU Kota Tomohon	Pembina
2.	Youne Y.P. Simangunsong	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
3.	Arinny Y. Poli	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
4.	Deisy T. Soputan	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
5.	Royer R. Datu	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina dan Tim Pertimbangan
6.	Anita Sofya Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan
8.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Annisa Rahmawati	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
15.	Valintino H. Oroh	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Melani Basaria Pakpahan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Natalia J. Pati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Criszela Moningka	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Dwiputri R. A. Pusung	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Priskila Winda	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Nathania A. Pangau	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum.

ALBERTIEN G.V. PIJOH



### LAMPIRAN III

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

#### URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2024

A. Pembina PPID berwenang

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelakasanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Mewakili KPU Kota Tomohon dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tomohon di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

4. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf C, Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tomohon di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

D. PPID bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik; dan
6. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf D, PPID mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

